

TANGGUNG JAWAB PEMBERIAN GANTI RUGI OLEH PEMILIK HEWAN TERNAK YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN BIREUEN

CUT NADYA SOQINA

Mahasiswa Prodi Hukum, Fakultas Hukum dan Syariah, Uniki

Email: ctnadya210@gmail.com

ABSTRAK

Pada dasarnya setiap orang yang memiliki dan memelihara ternak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang ditimbulkan oleh ternaknya, demikian juga terhadap kerugian itu pemilik ternak berkewajiban memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan tentang tanggung jawab pemilik terhadap perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh hewan ternak, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti rugi dan upaya yang dilakukan untuk penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris dengan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pemilik ternak terhadap korban kecelakaan dilakukan dengan memberikan ganti rugi kepada korban kecelakaan. Ada dua hambatan yang sering ditemui dalam upaya penyelesaian ganti rugi kepada korban kecelakaan, yaitu sering tidak diketahui secara pasti siapa pemilik ternak yang menimbulkan kerugian serta tidak adanya itikad baik dari pemilik ternak. Upaya yang dilakukan oleh korban kecelakaan untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian tersebut adalah dengan cara damai meliputi musyawarah antar para pihak serta penyelesaian dengan melibatkan perangkat gampong. Diharapkan kepada para pemilik ternak lebih bertanggung jawab terhadap kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh ternaknya. Kepada perangkat gampong disarankan agar lebih tegas dalam menerapkan aturan hukum yang telah ada dan berlaku di dalam masyarakat, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan-aturan hukum yang harus dipatuhi serta membuat reusam gampong sebagai dasar hukum dalam menerapkan setiap aturan tersebut.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Kecelakaan Lalu Lintas, Pemilik Hewan Ternak

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman semakin berkembang pula ekonomi masyarakat, salah satu dari perkembangan tersebut ada di bidang peternakan. Perkembangan ini tentu menimbulkan dampak yang baik bagi masyarakat namun dilain sisi peternakan juga dapat membawa dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Banyak masyarakat yang beternak tidak menjaga dan mengawasi hewan ternaknya

dengan baik sehingga hewan ternaknya membawa dampak kepada orang lain.

Selanjutnya menyangkut dengan perbuatan melawan hukum yang diakibatkan oleh hewan ternak, diatur dalam Pasal 1368 KUHPerdara yang menerangkan bahwa: “Pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya, adalah selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu berada dibawah

pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.”¹

Kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan oleh hewan ternak sering terjadi akibat lalainya sang pemilik hewan ternak tersebut, dan yang sering terjadi apabila terjadi kecelakaan oleh hewan ternak sang pemilik enggan bertanggung jawab terhadap korban karena menganggap sang korban lalai dalam berkendara tanpa melihat hewan ternak. Permasalahan ini sudah menjadi kebiasaan pemilik hewan yang tidak bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan, sering kali juga kita temui pemilik hewan ternak tidak mengakui bahwa hewan itu miliknya dan mengabaikan saja tanpa rasa peduli.

Pada dasarnya di Aceh memiliki peraturan tersendiri yang disebut dengan Qanun, di dalam masyarakat Aceh sendiri penyebutan Qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat yang telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Qanun biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.

Pasal 17 Qanun Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak yang menyatakan bahwa, apabila dalam proses penangkapan hewan ternak oleh petugas sebagaimana di maksud dalam pasal 16 ayat 1, terjadi kecelakaan terhadap hewan ternak maka kecelakaan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik atau pemelihara hewan ternak dimaksud.²

Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹ Subekti. R, Tjitrosudibio. R, *Op.cit*, hlm. 347

² Qanun nomor 2 Tahun 2013 tentang penertiban hewan ternak

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, untuk melihat penerapan atau pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang di lakukan dengan wawancara sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang teliti.⁴

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, maka penulis memilih lokasi penelitian di Gampong Juli Uruek Anoe di Kabupaten Bireuen.

4. Populasi Penelitian

Populasi penelitian secara umum terdiri dari populasi atau universal, sub-populasi, element populasi sasaran (target population) dan kerangka (frame). Karenanya populasi dalam penelitian ini di antaranya adalah keuchik juli uruek anoe, *tuha peut*, satlantas polres bireuen,

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010: hlm 280.

⁴ Masnita, *Metode penelitian yuridis empiris*, Bandung, Remaja ronda karya, 2008, hlm: 15.

korban kecelakaan, dan pemilik hewan ternak.

5. Teknik Pengambilan Sampel

Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara *Purposive sampling* (kelayakan), dimana dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan diambil beberapa orang sebagai responden dan informan.⁵ Oleh karena itu yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Responden adalah subjek penelitian yang berfungsi sebagai sumber memperoleh tanggapan dengan cara menanyai seseorang yang telah dipilih dan ditentukan oleh peneliti.

- Pemilik hewan
- Korban kecelakaan

2. Informan adalah orang yang dapat memberikan penjelasan arahan tentang apa yang sedang diteliti.

- Geuchik gampong juli uruek anoe
- Tuha peut
- Satlantas Polres Bireuen

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Studi Dokumen

7. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan adalah analisis deskriptif analitik yang merupakan metode deskriptif yaitu suatu metode yang berfungsi untuk

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang akan diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab pemberian ganti rugi oleh pemilik hewan ternak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bireuen

Dalam Teori Tanggung Jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, sabyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Seseorang baru dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya, dalam Pasal 1365 KUHPdata yang lazim dikenal dengan perbuatan melawan hukum.⁶ (Kesalahan dalam pasal tersebut mengarah pada unsur kesalahan yang bertentangan dengan hukum. pengertian “hukum” tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatuhan dan kesusilaan dalam masyarakat. Tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi pihak yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban).⁷

Mekanisme Tanggung Jawab di Gampong Juli Uruek Anoe menggunakan non litigasi yaitu dengan negosiasi antara para pihak dengan cara kekeluargaan antara korban kecelakaan dengan pihak pemilik

⁵ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2014, hlm: 106.

⁶ Celine Tri Siwi Kristanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010: Hlm 92.

⁷ Ibid, hlm. 93

hewan ternak, jika dalam penyelesaian tersebut tidak membuahkan hasil maka akan dilanjutkan dengan mediasi antara kedua belah pihak.

Mekanisme penyelesaian yang digunakan yaitu dengan cara penyelesaian sengketa diluar peradilan (Non Litigasi) dimana para pihak menggunakan jalur negosiasi (musyawarah) antara pihak pemilik ternak dengan korban kecelakaan yang bermasalah dengan menggunakan mediasi (Pihak ke 3)

Mekanisme Pelaksanaan tanggung jawab pemilik ternak dimulai dari beberapa tahapan:

- 1) korban kecelakaan melaporkan kepada keluarga bahwa telah terjadi kecelakaan akibat dari hewan ternak.
- 2) pihak keluarga melakukan musyawarah dengan pemilik hewan ternak secara kekeluargaan, apabila menghasilkan kesepakatan maka permasalahan dianggap selesai, tetapi apabila tidak menghasilkan kesepakatan maka pihak keluarga melapor pada Tuha Peut yang untuk selanjutnya dilaporkan pada Keuchik.
- 3) Keuchik dan perangkat gampong memanggil kedua belah pihak untuk melakukan pemeriksaan kerusakan yang diderita dan musyawarah tentang besaran ganti rugi dengan mengacu pada peraturan gampong tentang keamanan dan ketertiban gampong.
- 4) Melakukan perdamaian antara kedua belah pihak dengan menetapkan ganti kerugian yang harus dibayarkan berdasarkan hasil kesepakatan sebelumnya.
- 5) Jika terjadi perkelahian antara dua belah pihak maka pihak yang memulai dan mengakibatkan pihak lain luka harus bertanggung jawab untuk mengobati dan

menanggung biaya pengobatan sampai dinyatakan pulih.

Dalam peraturan gampong juga menjelaskan jika menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh hewan ternaknya maka wajib untuk melakukan ganti rugi walaupun ada pembagian dari kedua belah pihak maupun ada ganti rugi yang ditentukan dan dilihat bagaimana kerugian yang telah di timbulkan, dan terjadinya kesalahan ini di karenakan kecerobohan dari peternak yang dimana tidak menjaga hewan ternaknya dengan baik dan benar ataupun ada kesalahan dari pengendara yang dimana tidak berhati-hati dalam berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan. Jadi walau bagaimana pun tetap harus ada ganti rugi walaupun dibayar setengah dengan cara yang sudah ditinjau atau sudah disepakati.

Penyelesaian dengan melibatkan perangkat gampong digunakan apabila pemilik hewan peliharaan dan korban kecelakaan lalu lintas tidak menemukan solusi perangkat gampong membantu menengahi permasalahan tersebut.

Saat mewawancarai salah satu korban kecelakaan akibat hewan ternak yaitu ibu Vera beliau mengatakan kecelakaan tersebut bukan semata mata karna kita tidak hati-hati, tetapi bisa terjadi karena banyak sebab seperti kejadian yang beliau alami yaitu seekor sapi yang tiba-tiba menyebrang jalan saat korban mengendarai motor dan tabrakan itu tidak bisa di elakan lagi. Setelah kejadian tersebut keluarga korban melakukan musyawarah dengan perangkat gampong dan pemilik hewan ternak lalu hasil dari musyawarah tersebut pemilik hewan ternak mengganti rugi kepada korban

yakni sebesar Rp.500.000. Dari kejadian itu, ibu Vera sangat berharap agar pemerintah bersikap tegas dalam menerapkan peraturan daerah terkait hewan ternak ini, karena beliau tidak ingin ada lagi korban- korban lakalantas bagi akibat hewan ternak.⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa korban kecelakaan yang disebabkan oleh hewan ternak dapat meminta ganti rugi sesuai dengan kondisi korban dan kesepakatan kedua belah pihak dengan saksi perangkat gampong.

Informasi yang didapat dari wawancara dengan bapak Bripka Safrizal S.H selaku kanit laka lantas polres Bireuen. Jika terjadi kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak, maka orang yang melepasliarkan hewan ternak akan dikenakan tindak pidana ringan(tipiring). Beliau juga mengatakan, selama ini setiap hewan ternak yang ditangkap karena berkeliaran selalu ditebus oleh pemiliknya, bahkan warga yang tidak mampu menebus ternaknya, dijual dan ditebus.⁹

Adapun informasi yang di tambahkan dari bapak Bripka Tuchfad S.H selaku banit laka lantas polres Bireuen beliau menegaskan upaya yang dilakukan pada saat ini hanya dengan mengamankan hewan ternak jika hewan ternak tersebut yang berkeliaran di perkotaan seperti kerbau, sapi, kuda dan hewan yang besar lainnya, maka akan di usir jauh dari perkotaan oleh satgas. Akan tetapi jika

untuk hewan seperti kambing yang bisa di angkut oleh beberapa satgas saja, maka akan di amankan ke kantor polisi dan akan mengabarnya kepada pemilik bahwasanya hewan tersebut telah di tangkap oleh satuan tugas.¹⁰ Namun faktanya dilapangan sering kali terjadi, pemilik hewan ternak tidak mengganti kerugian disebabkan oleh hewan ternaknya yang telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dikarenakan pemilik hewan ternak tidak berada di lokasi kejadian. Dalam kaidah hukum menyatakan bahwa seseorang harus menjaga hewan-hewannya agar hewan tersebut tidak melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Peristiwa melepaskan hewan ternak di jalan umum sering kali dapat dijumpai di Kabupaten Bireuen. Hewan ternak yang dilepaskan oleh pemiliknya di jalan, membuat pengguna jalan lain resah akan hal tersebut, bahkan menimbulkan keributan antara pemilik hewan ternak dan pengguna jalan

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan sapi terjadi secara tidak sengaja sehingga kecelakaan lalu lintas tidak dapat dihindari dan di luar kemampuan pengendara sepeda motor. Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melepaskan sapi yaitu:

1. Awamnya masyarakat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Kurangnya kepedulian/kesadaran diri dari masyarakat setempat untuk meliarkan hewan peliharaannya.
3. Kurangnya pengawasan dari pemilik hewan sehingga hewan peliharaannya

⁸ Hasil wawancara dengan ibu Vera Gampong, Juli Uruék Anoe, Kabupaten Bireuen tanggal 4 juni 2024

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Safrizal S.H, Laka Lantas, Polres Bireuen pada tanggal 30 Mei 2024

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Tuchfad S.H, LakaLantas, Polres Bireuen pada tanggal 30 Mei 2024

masuk kejalan lalu lintas yang merugikan orang lain.

- B. Ganti rugi oleh pemilik hewan ternak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bireuen sudah sesuai dengan pasal 17 Qanun Nomor 2 tahun 2013

Lahirnya qanun bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban bagi masyarakat dalam wilayah Kabupaten Bireuen. Salah satunya yaitu pasal 17 qanun nomor 2 tahun 2013. Pemerintah berharap masyarakat dapat mengikuti peraturan tersebut sesuai qanun yang telah diberlakukan untuk kebaikan semua pihak.

Pemilik hewan ternak sangat sering melakukan pelanggaran terkait dengan hewan ternaknya baik di siang hari maupun di malam hari dan membuat masyarakat merasa terganggu dikarenakan hewan ternak tersebut sering meninggalkan kotoran di jalanan umum dan hal itu membuat ketidaknyamanan orang-orang yang berkendara sehingga terkadang sering mengalami kecelakaan.

Sebagaimana isi dari pasal 17 Qanun Nomor 2 Tahun 2013 yaitu Tentang Penertiban Hewan Ternak yang menyatakan bahwa, apabila dalam proses penangkapan hewan ternak oleh petugas sebagaimana di maksud dalam pasal 16 ayat 1, terjadi kecelakaan terhadap hewan ternak maka kecelakaan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik atau pemelihara hewan ternak dimaksud.

Namun faktanya dilapangan sering kali terjadi, pemilik hewan ternak tidak mengganti kerugian disebabkan oleh hewan ternaknya yang telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dikarenakan pemilik hewan ternak tidak berada di lokasi kejadian. Dalam kaidah hukum menyatakan bahwa

seseorang harus menjaga hewan-hewannya agar hewan tersebut tidak melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Qanun atau peraturan dikeluarkan agar pemilik hewan ternak dapat memperhatikan hewannya agar tidak berkeliaran di jalan raya yang dapat membahayakan pengguna jalan lain. Namun dibentuknya dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa qanun tersebut belum mampu merubah kebiasaan pemilik hewan ternak di Kabupaten Bireuen yang berkeliaran di jalan raya, hal itu dapat dilihat dari masih terdapat hewan ternak yang berkeliaran di jalan Kabupaten Bireuen.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Musyawarah antar para pihak, menjadi cara yang paling utama atau umum dilakukan oleh para pihak sengketa dalam masyarakat, upaya tanggung jawab yang didapatkan oleh korban kecelakaan yang disebabkan oleh hewan ternak yaitu dalam bentuk penanganan yang baik dari perangkat gampong dan juga memberikan ganti rugi berupa uang sesuai dengan kesepakatan kepada korban akibat kecelakaan tersebut.
2. Sebagaimana isi dari pasal 17 Qanun Nomor 2 Tahun 2013 yaitu Tentang Penertiban Hewan Ternak yang menyatakan bahwa, apabila dalam proses penangkapan hewan ternak oleh petugas sebagaimana di maksud dalam pasal 16 ayat 1, terjadi kecelakaan terhadap hewan ternak maka kecelakaan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik atau pemelihara hewan ternak dimaksud. Orang atau korban kecelakaan yang disebabkan oleh hewan ternak seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik ternak. Namun faktanya sering kali terjadi, pemilik hewan ternak tidak mengganti kerugian

tersebut dikarenakan pemilik hewan ternak tidak berada di lokasi kejadian, karena banyaknya pemilik hewan ternak yang tidak mematuhi peraturan sehingga masyarakat banyak yang mengabaikan hal tersebut. Dapat disimpulkan bahwa qanun tersebut belum mampu merubah kebiasaan pemilik hewan ternak di Kabupaten Bireuen yang berkeliaran di jalan raya.

B. Saran

1. Kepada pemerintah Kabupaten Bireuen untuk memastikan bahwa kecelakaan akibat hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya sudah sesuai dengan pasal 17 Qanun Nomor 2 Tahun 2013 kepada masyarakat agar dapat memahami bahwa hal yang menjadi kebiasaan tersebut dilarang dalam peraturan, sehingga tidak kembali terjadi pembiaran hewan ternak tanpa pengawasan dan peran dari Satpol PP.
2. Kepada pemilik ternak untuk mengawasi dan membuat kandang agar ternak tidak berkeliaran bebas di jalan raya yang menyebabkan kecelakaan, dan diharapkan kepada masyarakat dapat berperan dalam pengawasan, pelaksanaan Pasal 17 Qanun Nomor 2 Tahun 2013.

DAFTAR PUSTAKA

Subekti. R, Tjitrosudibio. R, *Op.cit*, hlm. 347

Qanun nomor 2 Tahun 2013 tentang penertiban hewan ternak

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010: hlm 280.

Masnita, *Metode penelitian yuridis empiris*, Bandung, Remaja ronda karya, 2008, hlm: 15.

Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,

Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2014, hlm: 106.

Celine Tri Siwi Kristanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010: Hlm 92.

Ibid, hlm. 93

Hasil wawancara dengan ibu Vera Gampong, Juli Uruek Anoe, Kabupaten Bireuen tanggal 4 juni 2024

Hasil wawancara dengan Bapak Safrizal S.H, Laka Lantas, Polres Bireuen pada tanggal 30 Mei 2024

Hasil wawancara dengan Bapak Tuchfad S.H, Laka Lantas, Polres Bireuen pada tanggal 30 Mei 2024

Penulis : Cut Nadya Soqina

Lahir di Bireuen 27 Oktober 2001